SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);
11. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG.

BAB...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.
6. Unit Pelaksanan Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian Kota Sabang.
7. Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kota Sabang.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kota Sabang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.

BAB...

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) UPTD BPP adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.

(2) UPTD BPP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD BPP, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
c. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 5

(1) UPTD BPP mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang di bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BPP mempunyai fungsi:
   a. pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi penyuluhan pertanian;
   b. penyediaan data dan rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian;
   c. pelayanan teknis dibidang penyuluhan, informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian;
   d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
   e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf...

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umum dan Perlengkapan, serta melakukan inventarisasi terhadap kegiatan UPTD BPP.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
a. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi penyuluhan pertanian;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
c. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana UPTD;
d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan penyuluhan pertanian;
e. pengendalian pelaksanaan penyuluhan;
f. pengendalian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik penyuluhan pertanian;
g. pelaksanaan koordinasi institusi dan lembaga terkait lainnya dibidang penyuluhan pertanian;
h. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang penyuluhan pertanian;
i. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data pada UPTD BPP serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
b. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melakukan...

d. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
e. melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah;
f. melakukan urusan tata usaha;
g. melakukan dokumentasi, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan;
h. melakukan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;
i. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
j. melakukan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja); dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
PELAKSANA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 8

Di lingkungan UPTD BPP dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jabatan pelaksana pada UPTD BPP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Di lingkungan UPTD BPP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD BPP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang Pelaksana untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana serta Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 17

Eselon jabatan pada UPTD BPP sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVb.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

(1) Uraian Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Uraian Tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan perangkat daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Bagan organisasi UPTD BPP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Sabang dicabut dan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 59

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG

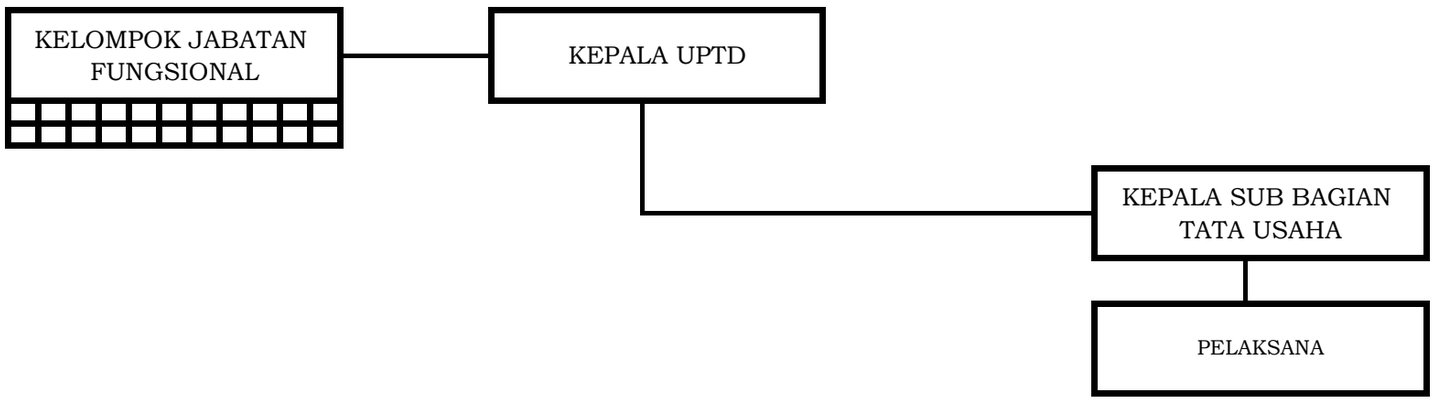

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN